



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 345/SK/D/FTUI/2026  
TENTANG  
DANA ALOKASI FAKULTAS DAN PENGGUNAAN SURPLUS  
UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA,**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Keuangan UKKPPM sesuai Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat, perlu menyusun Pedoman Dana Alokasi Fakultas dan Penggunaan Surplus bagi Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH sebagaimana diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wah Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-U1/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
7. Surat Keputusan Rektor UI No. 149/SK/R/UI/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2025-2029;
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat.
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat
10. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Keuangan Unit Kerja Khusus.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Tentang Dana Alokasi Fakultas Dan Penggunaan Surplus Unit Kerja Khusus Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan ketentuan seperti terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 2 Februari 2026

Dekan,



Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.

NIP 197101281995121001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR 345/SK/D/FTUI/2026

DANA ALOKASI FAKULTAS DAN PENGGUNAAN SURPLUS  
UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

A. Ketentuan Umum

Dalam Surat Keputusan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan UKKPPM adalah unit kerja yang didirikan dengan maksud melayani permintaan dan kebutuhan masyarakat serta warga Universitas Indonesia dalam kerangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan Oleh Universitas dan/atau Fakultas,
2. UKKPPM FTUI adalah unit kerja yang didirikan dengan maksud melayani permintaan dan kebutuhan masyarakat serta warga FTUI dalam kerangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh Fakultas.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
6. Indikator Kinerja adalah target kinerja dalam satuan terukur yang harus dicapai oleh pimpinan UKKPPM
7. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara pimpinan Fakultas dan pimpinan UKKPPM yang berisi target kinerja yang harus dicapai oleh pimpinan UKKPPM pada periode tertentu.
8. Pimpinan UKKPPM adalah pelaksana dan penanggung jawab UKKPPM yang terdiri dari kepala dan beberapa wakil kepala.
9. Pendapatan UKKPPM berasal dari penerimaan dari perikatan kerjasarna dan hibah/bantuan/donasi dari pihak eksternal UI serta pendapatan lainnya yang sah.
10. Surplus adalah selisih positif dari seluruh penerimaan/pendapatan dikurangi semua biaya yang dikeluarkan pada satu tahun anggaran yang telah ditetapkan.

11. Investasi adalah penggunaan dana atau sejumlah uang dari surplus yang digunakan untuk pengembangan kapasitas/kompetensi staf internal UKKPPM dan pengadaan fasilitas atau aset tetap lainnya atau instrumen investasi lainnya yang minim resiko,
12. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaannya yang baik dan memenuhi target kinerja UKKPPM.
13. Dana Abadi adalah aset yang berupa aset keuangan dan aset bukan keuangan, bersifat abadi yang tidak bisa digunakan untuk belanja, yang hasil kelolaannya digunakan untuk keberlangsungan program tridharma UI.
14. Dana Alokasi Universitas untuk selanjutnya disebut DAU adalah sejumlah uang atau biaya yang harus dibayarkan oleh UKKPPM kepada UI atas setiap pendapatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal UI.
15. Dana Alokasi Fakultas untuk selanjutnya disebut DAF merupakan DAU Tambahan berupa sejumlah uang atau biaya yang harus dibayarkan oleh UKKPPM kepada Fakultas atas setiap pendapatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal UI.

#### B. Dana Alokasi Fakultas

1. Dana Alokasi Fakultas ditetapkan sebesar 1% dari dari seluruh pendapatan UKK setelah dikurangi pajak sesuai peraturan perundang-undangan, tidak termasuk pendapatan bunga dari deposito dan tbaungan, pendapatan jasa giro, dan pendapatan lain-lain Non-PPN.
2. Dana Alokasi Fakultas dibayarkan berdasarkan penghitungan dan penilaian mandiri dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. Periode Januari-Maret dibayarkan pada bulan April;
  - b. Periode April-Juni dibayarkan pada bulan Juli;
  - c. Periode Juli-September dibayarkan pada bulan Oktober;
  - d. Periode Oktober-Desember dibayarkan pada bulan Desember.
3. Perhitungan dan penilaian mandiri pada nomor (2) dikirimkan kepada Dekan/ Wakil Dekan yang membidangi keuangan untuk dibuatkan surat tagihan.
4. Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada nomor (3) diperlakukan sebagai *intracompany transaction* sehingga berlaku surat tagihan internal.

#### C. Penggunaan Surplus

1. Dalam hal terdapat surplus, maka surplus tersebut dapat digunakan untuk :
  - a. Pengembangan organisasi
  - b. Investasi lainnya yang bersifat strategis
  - c. Kontribusi tambahan kepada Fakultas dan Departemen
  - d. Dana Abadi Fakultas
  - e. Insentif tahunan, bonus, atau gaji ke-13 bagi Pimpinan UKK dan staf UKK
2. Penggunaan surplus pendapatan wajib mempertimbangkan kelangsungan kegiatan dan pengembangan UKKPPM sesuai dengan renstra bisnis.

3. Penggunaan surplus sebagaimana nomor 1, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dekan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rapat tahunan UKKPPM.

#### D. Pengembangan Organisasi

1. UKKPPM mengalokasikan penggunaan surplus untuk Pengembangan Organisasi minimal 25% dari surplus.
2. Penganggaran Pengembangan organisasi tersebut ditetapkan berdasarkan rapat tahunan UKKPPM.

#### E. Investasi

1. Penggunaan surplus pendapatan untuk investasi minimal 10% dari surplus.
2. Dana investasi ini wajib mempertimbangkan kelangsungan kegiatan dan pengembangan UKKPPM sesuai dengan rencana strategis bisnis dan minim resiko.
3. Penganggaran dana investasi tersebut ditetapkan berdasarkan rapat tahunan UKKPPM.

#### F. Bonus

1. Penggunaan surplus untuk bonus manajemen, karyawan, dan pengawas UKKPPM maksimal 50% dari surplus.
2. Bonus tersebut ditetapkan berdasarkan rapat tahunan UKKPPM.

#### G. Kontribusi Kepada Departemen

1. Penggunaan surplus dapat digunakan untuk kontribusi *in-kind* kepada Departemen.
2. Kontribusi kepada departemen hanya berlaku untuk UKKPPM yang berada di bawah departemen.
3. Kontribusi tersebut ditetapkan berdasarkan rapat tahunan UKKPPM.

#### H. Dana Abadi Fakultas

1. Penggunaan surplus dapat digunakan untuk Dana Abadi Fakultas.
2. Alokasi Dana Abadi UKKPPM tersebut ditetapkan berdasarkan rapat tahunan UKKPPM.

#### I. Mekanisme Rapat Tahunan UKKPPM

1. Rapat tahunan UKKPPM untuk penetapan penggunaan surplus dilakukan di akhir tahun anggaran.
2. Peserta rapat tahunan UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari Kepala UKKPPM dan Dekan atau Wakil Dekan yang membidangi UKKPPM.

3. Peserta rapat tahunan UKKPPM yang berkedudukan di tingkat departemen terdiri dari Kepala UKKPPM, Dekan atau Wakil Dekan yang membidangi UKKPPM, Ketua dan Sekretaris Departemen.
4. Rapat tahunan UKKPPM menghasilkan berita acara penetapan alokasi surplus.

#### J. Tabel Ringkasan Dana Alokasi

Komponen	Penjelasan	Dokumen Acuan	Perhitungan
Dana Alokasi Fakultas	DAU Tambahan berupa sejumlah uang atau biaya yang harus dibayarkan oleh UKKPPM kepada Fakultas atas setiap pendapatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal UI.	PR No. 3/2026 pasal 11 ayat 7	1% dari Pendapatan
Surplus	selisih positif dari seluruh penerimaan/pendapatan dikurangi semua biaya yang dikeluarkan pada satu tahun anggaran yang telah ditetapkan	PR No. 3/2026 pasal 27	
Pengembangan Organisasi	Pengembangan Organisasi UKKPPM yang disimpan untuk pengembangan dan modal kerja.	PR No. 3/2026 pasal 27 ayat 2.a	Min 25% dari Surplus
Investasi	penggunaan dana atau sejumlah uang dari surplus yang digunakan untuk pengembangan kapasitas/ kompetensi staf internal UKKPPM dan pengadaan fasilitas atau aset tetap lainnya atau instrumen investasi lainnya yang minim resiko dan investasi yang bersifat strategis	PR No. 3/2026 pasal 27 ayat 2.b	Min 10% dari Surplus
Bonus: insentif tahunan, bonus, atau gaji ke-13	kompensasi tambahan yang diberikan kepada pimpinan dan karyawan atas pekerjaannya yang baik dan memenuhi target kinerja UKKPPM.	PR No. 3/2026 pasal 27 ayat 3	Maks 50% dari Surplus
Dana Abadi	aset yang berupa aset keuangan dan aset bukan keuangan, bersifat abadi yang tidak bisa digunakan untuk belanja, yang hasil kelolaannya digunakan untuk keberlangsungan program tridharma UI	PR No. 3/2026 pasal 27 ayat 2.c	

## K. Ketentuan Penutup

Surat Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali seperlunya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Peraturan Dekan No. 376 tahun 2020 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 2 Februari 2026

Dekan,



Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.

NIP 197101281995121001